

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI PERSEROAN TERBATAS
TERTUTUP YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA BERDASARKAN SURAT
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TERKAIT DENGAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

Dara Adinda Tsuraya, Yurisa Martanti, M. Sudirman, Zainuddin

Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

daratsuraya@gmail.com, Ymartanti@yahoo.com, m.sudirman321@gmail.com,
zainuddinjuned45@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keabsahan dan akibat hukum pemberhentian sementara direksi oleh dewan komisaris yang tidak melalui mekanisme yang tepat, yaitu tanpa rapat umum pemegang saham luar biasa dan hak membela diri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 1365 KUHPPerdata, pemberhentian tanpa prosedur yang sah memberikan hak kepada direksi untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Proses pemberhentian yang sah harus melalui rapat umum pemegang saham luar biasa dan memberikan kesempatan hak membela diri guna melindungi kepentingan hukum direksi dan memperkuat atau mencabut keputusan pemberhentian sementara. Kerugian akibat pemberhentian tidak prosedural menimbulkan konsekuensi hukum berupa gugatan atas kesalahan prosedur tersebut.

Kata Kunci: Pemberhentian Sementara, Hak Membela Diri, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kewenangan Dewan Komisaris.

Abstract

This study investigates the legitimacy and legal implications of the temporary dismissal of directors by the board of commissioners undertaken without adherence to the prescribed procedures, specifically the absence of an extraordinary general meeting of shareholders and the denial of the directors' right to defend themselves. Pursuant to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Article 1365 of the Indonesian Civil Code, any dismissal conducted without lawful procedure entitles the directors concerned to institute legal proceedings before the court. A valid dismissal must be executed through an extraordinary general meeting of shareholders while safeguarding the directors' right to present their defense, thereby ensuring the protection of their legal interests and determining whether the temporary dismissal should be upheld or annulled. The losses incurred as a consequence of such procedurally defective dismissals give rise to legal consequences in the form of claims based on procedural irregularities.

Keywords: *Temporary Dismissal, Right to Defense, Extraordinary General Meeting of Shareholders, Authority of the Board of Commissioners*

PENDAHULUAN

Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ penting dari Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak secara mandiri karena merupakan entitas buatan (artificial person) dan subjek hukum yang mandiri. Untuk melakukan tindakan hukum, perseroan dijalankan oleh organ-organ yang mewakili kepentingannya, dengan Direksi sebagai wakil. Oleh karena itu, tanpa peran direksi, Perseroan Terbatas tidak dapat mengelola hak dan kewajibannya.¹

Dalam perseroan terbatas, Direksi berperan layaknya jiwa yang menghidupkan perusahaan. Perseroan tidak dapat beroperasi tanpa keberadaan Direksi, dan sebaliknya Direksi juga tidak dapat eksis tanpa perseroan. Direksi memiliki tugas untuk menjalankan pengelolaan perusahaan sesuai tujuan pendirian dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Karena itu,

¹ Gunawan Widjaja. 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Praninta Offset, 2008, Hlm 140

posisi Direksi sangat penting dalam menjaga kelangsungan perseroan. Melaksanakan tugas ini memerlukan kualifikasi dan kompetensi yang cukup agar mampu menjalankan fungsi tersebut dengan baik.²

Direksi sebagai Organ Perseroan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, pemberhentian direksi dapat dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan pemberhentian sementara direksi juga dapat dilakukan melalui kewenangan Dewan Komisaris, sesuai dengan Pasal 106 Ayat (1) dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam praktiknya, sering terjadi pemberhentian Anggota Direksi Perseroan yang Mekanisme-nya tidak selalu ditaati bedasarkan Ketentuan yang diatur baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun Anggaran Dasar Perseroan dan pada akhirnya menyangkut kepastian Hukum atas Hak yang seharusnya Anggota Direksi peroleh, diantaranya seperti hak atas kompensasi, tunjangan, reputasi Profesional, hingga hak atas kejelasan alasan dari pemberhentian dirinya serta untuk dapat membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebelum keputusan pemberhentian mengikat, bila hal tersebut tidak terlaksana dapat terkait menjadi Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPPerdata.

Sebagai entitas hukum, perseroan dapat melakukan pelanggaran, baik yang bersifat perdata maupun pidana. Dalam banyak situasi, tanggung jawab atas pelanggaran tersebut biasanya berada pada pengurus. Namun, pelanggaran hukum juga dapat terjadi langsung oleh perusahaan melalui organ-organ yang mewakilinya, sehingga perusahaan turut bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Sebagaimana manusia, perusahaan juga memiliki hak dan kewajiban. Perseroan terdiri dari organ-organ seperti RUPS, Direksi, dan Komisaris, di mana Direksi adalah satu-satunya organ yang bertugas mengelola perusahaan. Direksi juga menjalankan bisnis dan menjadi perwakilan resmi perusahaan baik dalam ranah pengadilan maupun di luar pengadilan.³

Pasal 92 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa Direksi merupakan organ yang bertugas mengelola perseroan, dan setiap anggotanya wajib menjalankan tugas dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab. Apabila anggota direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewajibannya demi kepentingan perseroan, mereka bertanggung jawab secara pribadi. Selain diatur oleh Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan anggaran dasar, pengelolaan oleh direksi juga didasarkan pada prinsip fiduciary duty dan business judgment rule. Prinsip fiduciary duty mengandung arti penyerahan wewenang perseroan kepada direksi, sementara business judgment rule memberikan perlindungan atas keputusan yang diambil oleh direksi. Berdasarkan kondisi ini, muncul dua persoalan utama, yaitu: 1) Bagaimana Akibat Hukum atas Tindakan Dewan Komisaris menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian sementara Direksi Perseroan Terbatas Tertutup yang melampaui Kewenangan nya hingga terkait Perbuatan Melawan Hukum ? 2) Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas Tertutup atas tindakan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan terhadap pemberhentian sementara nya terkait Perbuatan Melawan Hukum ?

² H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan, (Jakarta: Intan Sejati Klaten, 2005), h. 120

³ M,Fuady Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. (2002), Hlm 101

METODE

Metode penelitian ini mencakup pencarian informasi dan data yang dilakukan melalui tahap pengumpulan serta analisis bahan hukum secara ilmiah. Ini merupakan pengembangan metode ilmiah untuk menyusun analisis yang sistematis dan konsisten. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan acuan Teori Akibat Hukum dari R. Soeroso dan Teori Perlindungan Hukum oleh Satjipto Rahardjo. Bahan hukum yang digunakan berasal dari penelitian kepustakaan (library research), yang terbagi menjadi: 1) Bahan Hukum Primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi buku, artikel, dan hasil penelitian lain. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara memeriksa dan mengumpulkan dokumen kepustakaan, mendokumentasikan, lalu menganalisisnya menggunakan argumentasi deduktif dan induktif, sehingga dapat disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum atas Tindakan Dewan Komisaris menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian sementara Direksi Perseroan Terbatas Tertutup yang melampaui Kewenangannya hingga terkait Perbuatan Melawan Hukum

Akibat hukum adalah konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan yang dilakukan. Agar memperoleh akibat yang diinginkan oleh pelaku hukum, akibat tersebut harus sesuai dengan yang diatur dalam hukum. Sementara itu, tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Wujud dari akibat hukum menurut R. Soeroso dapat berupa:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum,
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara jabatan Direksi. Keputusan penghentian harus dibuat dalam bentuk surat resmi yang memuat alasan jelas dan disampaikan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan. Penghentian sementara ini harus segera ditindaklanjuti dengan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu maksimal 30 hari untuk memberi kesempatan kepada Direksi membela diri serta menentukan status pemberhentian secara permanen atau pencabutan keputusan tersebut.

Jika pemberhentian sementara dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang diatur, seperti tidak ada surat keputusan resmi, alasan pemberhentian tidak dijelaskan, tidak ditindaklanjuti dengan RUPS, atau hanya ditandatangani oleh sebagian kecil Dewan Komisaris, maka tindakan tersebut dianggap melampaui kewenangan dan menjadi perbuatan melawan hukum (PMH). Akibatnya, surat keputusan tersebut batal demi hukum, dan Direksi dapat menuntut ganti rugi serta pemulihan.

⁴ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 295.

Beberapa kasus di pengadilan menunjukkan bahwa pemberhentian sementara tanpa prosedur yang benar menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Direksi, serta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Dewan Komisaris. Jika Dewan Komisaris bertindak di luar kewenangan atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, setiap anggota komisaris dapat bertanggung jawab pribadi secara tanggung renteng.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi perusahaan mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Direksi secara tetap. RUPS harus diselenggarakan dengan mematuhi aturan pemanggilan dan pemberitahuan sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar perseroan. Jika RUPS berlangsung tanpa mengundang Direksi yang bersangkutan atau menggugurkan agenda pembelaan diri, keputusan yang dihasilkan dapat dianggap batal demi hukum.⁵

Secara keseluruhan, pemberhentian sementara Direksi tanpa prosedur yang benar melanggar prinsip good corporate governance dan fiduciary duties, dapat mengakibatkan gugatan hukum, pembatalan keputusan, sanksi hukum, serta kewajiban mengembalikan keadaan semula dan/atau membayar ganti rugi kepada Direksi yang dirugikan.

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam Pemberhentian Sementara Direksi oleh Dewan Komisaris :

1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara Direksi secara tertulis dengan alasan jelas.
2. Pemberhentian sementara harus ditindaklanjuti dengan RUPS dalam 30 hari.
3. Surat keputusan pemberhentian hanya sah jika ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Pemberhentian tanpa prosedur sah dianggap perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum.
5. Direksi berhak membela diri pada RUPS yang membahas pemberhentian tersebut.
6. RUPS adalah forum tunggal pemberhentian permanen Direksi dan harus memenuhi syarat formal.
7. Anggota Dewan Komisaris dapat bertanggung jawab pribadi atas kerugian akibat tindakan melampaui kewenangan.
8. Gugatan perdata dapat timbul akibat pelanggaran prosedur pemberhentian sementara.

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:

1. Adanya tindakan atau perbuatan, baik berupa perbuatan aktif maupun pasif (tindakan atau kelalaian).
2. Tindakan tersebut melanggar hukum, menimbulkan kerugian, dan terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian yang dialami.
3. Terdapat kesalahan atau kelalaian dari pelaku.

Dalam konteks perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi mengacu pada Pasal 1365 KUHPPerdata, di mana tidak perlu menjelaskan secara rinci bentuk penggantian, cukup mengganti kerugian sesuai yang dialami. Bentuk-bentuk ganti kerugian yang dapat diajukan meliputi:

1. Ganti rugi materil (jenis ganti rugi yang paling sering dituntut) berupa uang untuk menutup kerugian kekayaan yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil (b), Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut UndangUndang No. 40 Tahun 2007, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 12.

2. Pemulihan agar kondisi kembali seperti semula.
3. Penggantian biaya yang muncul untuk mengembalikan kondisi semula.
4. Ganti rugi immateriil berupa uang untuk penderitaan, atau pencemaran nama baik yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.

Anggota Direksi wajib menghindari beberapa hal untuk terhindar dari Perbuatan Melawan Hukum, di antaranya :

1. Tidak menggunakan uang dan kekayaan perseroan untuk kepentingan diri sendiri, karena hal ini bisa menyebabkan kerugian pada perusahaan.
2. Menggunakan informasi perusahaan untuk kepentingan pribadi juga merupakan pelanggaran kewajiban.
3. Selain itu, mereka tidak boleh memanfaatkan jabatannya demi memperoleh keuntungan pribadi, seperti menerima sogokan.
4. Melakukan penghalangan atau menyembunyikan sebagian keuntungan perusahaan bagi diri sendiri juga merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.
5. Anggota Direksi tidak boleh melakukan transaksi yang bertentangan dengan kepentingan perseroan dan dilarang bersaing dengan perusahaan secara aktif.

Contoh kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi : Penggugat, Ir. Asrul Masir Harahap, sebagai Direksi PT Putra Pandawan Asli diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris melalui surat elektronik tanggal 22 Desember 2017 tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membahas pemberhentian tersebut, sehingga pemberhentianya dianggap melanggar Pasal 106 ayat (2) UU No. 40/2007 dan berpotensi batal demi hukum. Tuduhan penggelapan yang dijadikan alasan pemberhentian tidak didukung laporan polisi, pemeriksaan pengadilan, atau putusan berkekuatan hukum tetap. Setelah itu, Perseroan menggelar dua RUPS-LB pada Januari dan Maret 2018 tanpa mengundang penggugat, yang menghasilkan perubahan pengurusan, perubahan nama perusahaan, dan domisili hukum, serta penghilangan hak saham penggugat secara tidak sah, bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) UU Perseroan, Pasal 1457 dan Pasal 613 KUHPerdata. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan pembelaan, namun tidak diundang juga dalam RUPS-LB berikutnya sampai putusan pengadilan. Pengadilan Tinggi menerima gugatan dan menyatakan Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian materiil dan immateriil penggugat. Mahkamah Agung menguatkan putusan tersebut sebagai penegakan prosedur hukum yang benar dan hak pembelaan Direksi sebelum pemberhentian ditegaskan melalui RUPS.

Perlindungan Hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas Tertutup atas tindakan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan terhadap pemberhentian sementara nya terkait Perbuatan Melawan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang luas dari negara hukum, pada dasarnya perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, perlindungan hukum prefentif

diartikan sebagai pencegahan, represif diartikan sebagai perlindungan hukum setelah terjadi pelanggaran.⁶

Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara anggota Direksi sesuai Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dengan ketentuan bahwa pemberhentian tersebut disertai surat keputusan tertulis yang memuat alasan yang jelas. Pemberhentian ini bersifat sementara dan harus segera diikuti dengan keputusan final yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lambat 30 hari setelahnya. Direksi yang diberhentikan sementara wajib diberikan kesempatan resmi untuk menyampaikan pembelaan diri dalam forum RUPS.

Kasus Putusan Nomor 616 K/Pdt/2023 dan Putusan Nomor 2164 K/Pdt/2022 menunjukkan penerapan hukum yang mewajibkan Dewan Komisaris bertindak kolegial sesuai Pasal 108 ayat (4) UUPT, serta wajib memenuhi prosedur formal dan materiil pemberhentian. Pelanggaran mekanisme pemberhentian, seperti tidak mencantumkan alasan, penerbitan surat keputusan tatkala tidak bertindak bersama, atau tidak mengadakan RUPS lanjutan, berpotensi menyebabkan keputusan pemberhentian batal demi hukum dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tindakan yang secara tegas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini berarti setiap individu atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi pihak lain. Pelaku yang menimbulkan kerugian tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada korban.⁷

Direksi memiliki peran penting sebagai organ pengurusan yang mewakili perseroan. Kewenangan dan tugasnya diatur berdasarkan prinsip fiduciary duty, yang mengharuskan direksi bertindak demi kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perusahaan.

Dalam praktik, pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, tanpa surat tertulis beralasan, tanpa pengambilan keputusan kolegial, atau tanpa kesempatan bagi direksi untuk membela diri, memberikan ruang bagi gugatan hukum direksi ke pengadilan untuk membatalkan keputusan tersebut dan memperoleh perlindungan hukum.

Dari perspektif teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, hukum harus memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap hak yang dirugikan, termasuk hak direksi agar tidak dirugikan oleh pemberhentian sewenang-wenang oleh Dewan Komisaris. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam proses pemberhentian direksi.

Pemberhentian sementara direksi oleh Dewan Komisaris harus memenuhi minimum persyaratan diantaranya:

1. Surat keputusan tertulis dengan alasan jelas,
2. Tindakan kolegial Dewan Komisaris,
3. Kesempatan bagi direksi untuk membela diri dalam RUPS,
4. Konfirmasi keputusan pemberhentian tetap oleh RUPS dalam 30 hari,
5. Kepatuhan pada ketentuan Undang-Undang dan Anggaran Dasar.

⁶ Nindyo Pramono, "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007, Hlm 101

⁷ Udin Silalahi. Badan Hukum Organisasi Perusahaan. Jakarta: Iblam. 2005, Hlm 281

Pelanggaran atas prosedur ini membuka kemungkinan gugatan pembatalan keputusan dan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum kepada Dewan Komisaris.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris yang melampaui kewenangan dianggap batal demi hukum jika tidak diikuti RUPS dalam waktu yang ditentukan. Dewan Komisaris dapat diminta ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, dan Direksi yang diberhentikan secara tidak sah berhak menjalankan kembali jabatannya. Menurut Pasal 106 UU No. 40/2007, pemberhentian sementara harus disertai alasan tertulis jelas, sementara pemberhentian tetap kewenangan RUPS. Pelanggaran ini termasuk perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Tanggung jawab direksi atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam pengelolaan perseroan diatur dalam pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa setiap anggota direksi wajib mengelola perseroan dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab.
2. Perlindungan hukum bagi Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris adalah mempunyai hak untuk membela diri dalam RUPS yang khusus diselenggarakan dan membahas pemberhentian mereka. Jika Dewan Komisaris tidak mengadakan RUPS dalam 30 hari, Direksi berhak menggugat Dewan Komisaris melalui Pengadilan Negeri agar RUPS diselenggarakan serta menuntut ganti rugi atas kerugian akibat pemberhentian sementara tersebut. Pemberhentian Direksi secara permanen hanya dapat dilakukan melalui RUPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady M (2002) Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kansil C.S.T dan Kansil S.T. Christine, (2009) Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut UndangUndang No. 40 Tahun 2007, Jakarta : Rineka Cipta.
- Pramono Nindyo, (2007) "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan.
- Purwosutjipto H.M.N (2005), Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan, Jakarta: Intan Sejati Klaten
- Silalahi Udin.(2005) Badan Hukum Organisasi Perusahaan. Jakarta: Iblam.
- Soeroso R, (2011) Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Widjaja, Gunawan. (2008) 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Praninta Offset.